

**STATUS HUKUM ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM
YANG TELAH MELAKSANAKAN KESEPAKATAN DIVERSI
(STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI
NOMOR : 16/PID.SUS-ANAK/2020/PN PKB)**

Erwin Tri Surya Anandar¹ 2, Saepuddin Zahri³, Muhammad Yahya Selma⁴.

¹ Hakim, Pengadilan Negeri Pangkalan Balai : suryaanandar7@gmail.com

² Magister Hukum UM-Palembang: magisterhukumppsump@gmail.com

³ Magister Hukum UM-Palembang: magisterhukumppsump@gmail.com

⁴ Magister Hukum UM-Palembang: magisterhukumppsump@gmail.com

ABSTRAK

Latar belakang dari penelitian ini adalah dalam pelaksanaan diversi dalam perkara pidana Anak di Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang berhasil mencapai kesepakatan diversi hanya ada 2 (dua) perkara dari 31 (tiga puluh satu) perkara yang ada dan dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak diatur bagaimana Status Hukum Anak yang berkonflik dengan hukum yang telah melaksanakan kesepakatan Diversi, apakah Anak tersebut menjadi terpidana atau pulih menjadi seperti semula sebelum adanya tindak pidana. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah 1) Bagaimana pelaksanaan Diversi perkara pidana Anak dalam perkara Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pkb? 2) Bagaimana Status Hukum Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang telah melaksanakan kesepakatan Diversi? Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian empiris. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan mengacu pada rumusan masalah, maka diketahui 1) Diversi telah dilakukan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Musyawarah Diversi dipimpin oleh Hakim selaku Fasilitator Diversi dengan dihadiri oleh Terdakwa Anak beserta Orangtuanya dan Korban beserta orangtuanya. 2) Dengan telah dikeluarkannya Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pkb berupa Penetapan tentang Penghentian Pemeriksaan Perkara maka Status Hukum Terdakwa Anak yang telah melaksanakan Kesepakatan Diversi menjadi pulih seperti sebelum terjadinya tindak pidana, sehingga Anak tidak lagi menyandang sebagai Terdakwa atau bahkan Terpidana. Hal tersebut mengacu pada definisi dan tujuan diversi yang merupakan perwujudan dari pendekatan keadilan restoratif yakni mengalihkan penyelesaian perkara pidana anak dari proses peradilan ke proses diluar peradilan dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula.

Kata Kunci: Kesepakatan Diversi, Anak, Status Hukum

ABSTRACT

The background of this research is that in the implementation of diversion in juvenile criminal cases at the Pangkalan Balai District Court which succeeded in reaching a diversion agreement,

there were only 2 (two) cases out of 31 (thirty one) existing cases and in Law Number 11 of 2012 concerning The Juvenile Criminal Justice System does not regulate the legal status of children in conflict with the law who have implemented a Diversion agreement, whether the child becomes a convict or recovers to what he was before the crime occurred. Based on this background, the formulation of the problem from this research is 1) How is the Diversion of the Juvenile Criminal Case implemented in case Number 16/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pkb? 2) What is the legal status of a child in conflict with the law who has implemented a diversion agreement? The research method used in this research is empirical research. Based on the results of the research that has been done and refers to the formulation of the problem, it is known that 1) Diversion has been carried out in accordance with Supreme Court Regulation Number 4 of 2014 concerning Guidelines for the Implementation of Diversion in the Juvenile Criminal Justice System. The Diversion Deliberation was chaired by the Judge as the Diversion Facilitator and was attended by the Child Defendant and his parents and the Victim and his parents. 2) With the issuance of Decision Number 16/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pkb in the form of a Determination regarding Termination of Case Examination, the Legal Status of the Child Defendant who has implemented the Diversion Agreement is restored to what it was before the crime occurred, so that the Child is no longer a Defendant or even the Convict. This refers to the definition and purpose of diversion which is an embodiment of the restorative justice approach, namely diverting the settlement of juvenile criminal cases from the judicial process to processes outside the judiciary by emphasizing restoration to its original state.

Keywords: *Diversion Agreement, Children, Legal Status*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara, tak terkecuali Indonesia.¹ Sejak Anak dilahirkan di dunia, terdapat hak-hak yang melekat padanya dan hak-hak tersebut harus dipenuhi dan dilindungi berdasarkan hukum yang berlaku. Untuk terpenuhinya hak-hak terhadap Anak maka perlu adanya Perlindungan hukum

terhadap Anak. Perlindungan Hukum terhadap anak juga meliputi bagi anak yang diduga melakukan tindak pidana yaitu dengan pembedaan pemberlakuan hukum acara pidana terhadap pelaku anak dan pelaku orang dewasa.

Membedakan pemberlakuan hukum acara pidana terhadap anak dengan orang dewasa telah diimplementasikan dengan adanya Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang telah dicabut dan diganti dengan Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam

¹ Nashriana, 2011, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*, Raja

Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 1.

Undang-Undang tersebut telah membagi Anak menjadi 3 (tiga) jenis yaitu Anak yang berkonflik dengan hukum atau yang dikenal anak sebagai pelaku, Anak yang menjadi korban tindak pidana, dan Anak yang menjadi saksi tindak pidana.

Perbedaan hukum acara pidana pada pelaku anak dengan pelaku dewasa yang paling signifikan yaitu terdapat pendekatan *Restorative Justice* (Keadilan Restoratif). Keadilan Restoratif sebagaimana Pasal 1 angka 6 Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Implementasi dari konsep Keadilan Restoratif tersebut yaitu adanya mekanisme Diversi pada setiap tahap baik saat Penyidikan, Penuntutan maupun dalam pemeriksaan di Persidangan yang sifatnya wajib.

Diversi menurut Pasal 1 angka 7 Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana.

Tujuan adanya Diversi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 ialah :

- a. Mencapai perdamaian antara korban dan Anak;
- b. Menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan;
- c. Menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan;
- d. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
- e. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.

Dari pelaksanaan Diversi, terdapat dua kemungkinan yang dapat terjadi, *pertama* Diversi mencapai kesepakatan, atau *kedua* Diversi tidak mencapai kesepakatan. Dalam hal Diversi mencapai kesepakatan maka Anak yang berkonflik dengan hukum harus melaksanakan kesepakatan diversi tersebut. Apabila kesepakatan telah dilaksanakan, maka perkara Anak dihentikan. Lain hal jika Diversi tidak mencapai kesepakatan, maka perkara Anak dilanjutkan sebagaimana ketentuan peradilan anak.

Pada tahap pemeriksaan di pengadilan, dalam perkara-perkara Anak tertentu, Hakim wajib melaksanakan Diversi. Syarat atau kriteria tindak

pidana yang dapat dilakukan diversi adalah sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu “Diversi dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan: “a). Diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan b). Bukan merupakan pengulangan tindak pidana”.

Pengaturan pelaksanaan diversi dalam Undang-undang masih bersifat umum, namun untuk di pengadilan Mahkamah Agung telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. akan tetapi aturan tersebut tetap saja bersifat umum. Hal yang demikian menimbulkan pelaksanaan musyawarah diversi menjadi beragam tergantung pada kehendak Hakim yang memeriksa.

Pada prakteknya untuk mencapai kesepakatan diversi sangatlah tidak mudah. Di Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, pada tahun 2020 terdapat 31 (tiga puluh satu) perkara pidana Anak namun hanya ada 2 (dua) perkara pidana Anak yang berhasil mencapai kesepakatan diversi, salah satunya perkara nomor: 16/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pkb. Keadaan tersebut menunjukkan adanya

persoalan mengapa dari 31 (tiga puluh satu) perkara pidana anak hanya ada 2 (dua) perkara yang berhasil mencapai kesepakatan diversi. Untuk itu perlu diketahui bagaimana cara diversi dalam perkara Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pkb.

Untuk menindaklanjuti kesepakatan diversi tersebut Hakim yang memeriksa perkara mengeluarkan Penetapan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pkb yang isinya menyatakan menghentikan proses pemeriksaan perkara.

Penetapan tersebut tidak dikenal dalam KUHAP. Adapun di dalam KUHAP terdapat 3 (tiga) jenis putusan untuk mengakhiri perkara yaitu Putusan Pemidanaan, Putusan bebas dan Putusan lepas dari segala tuntutan hukum. Dengan adanya Penetapan dari Hakim tersebut yang tidak dikenal dalam KUHAP, lalu bagaimana Status Hukum Anak tersebut. Apakah Anak menjadi narapidana atau kembali seperti semula sebelum terjadinya tindak pidana. Hal demikian tidak dinyatakan secara gamblang dan tegas dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, penulis tertarik untuk meneliti secara mendalam dalam bentuk

tesis dengan judul “**Status Hukum Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Yang Telah Melaksanakan Kesepakatan Diversi** (Studi Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor : 16/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pkb)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan Diversi perkara pidana Anak dalam perkara Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pkb?
2. Bagaimana Status Hukum Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang telah melaksanakan kesepakatan Diversi (Studi Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor: 16/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pkb)?

C. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris yakni pendekatan penelitian dengan kajian

hukum sosiologis (*socio-legal research*) yang berhubungan dengan melihat kepada norma-norma hukum yang berlaku, kemudian dikaitkan dengan fakta-fakta yang ada dilapangan.² Oleh karena itu dalam penelitian ini penulis menggunakan data primer dan data sekunder. Selain itu penelitian ini juga menganalisis peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penerapan diversi di pengadilan sehingga ditemukan masalah dan solusi mendasar terkait dengan bagaimana pelaksanaan diversi di pengadilan tersebut dan mengetahui status hukum Anak.

2. Data dan Sumber Data

Dalam penyusunan tesis ini digunakan data-data yang diperoleh dari Data primer dan data sekunder sebagai berikut:

a. Data Primer

Data Primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.³ Mendapatkan Data Primer dilakukan dengan cara melakukan wawancara langsung sehingga diperoleh keterangan dan fakta yang dilakukan melalui penelitian lapangan.⁴

² Amiruddin dan Zainal Asikin, 2014, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.133.

³ *Ibid*, hlm. 30.

⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2004, *Penelitian Hukum Normatif Suatu*

b. Data sekunder

Data Sekunder merupakan data yang diperoleh atau berasal dari bahan kepustakaan, dan digunakan untuk melengkapi data primer.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penyelesaian Perkara Pidana Anak dengan cara Diversi di Pengadilan Negeri Pangkalan Balai dalam Perkara Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pkb

Dalam perkara Pidana Anak Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pkb penyelesaiannya dilakukan dengan menempuh diversi dan dalam musyawarah diversi tersebut dihasilkan kesepakatan antara Terdakwa Anak dan Korban.

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap perkara pidana Anak di Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pkb atas nama Terdakwa Anak [REDACTED] telah dilaksanakan penyelesaian perkara melalui musyawarah diversi.

Perjalanan perkara tersebut berawal dari tahap penyidi yang dilakukan oleh Penyidik pada Polres Banyuasin yang mana Anak disangka melakukan tindak pidana penganiayaan atau pengeroyokan terhadap Korban yang juga masih tergolong anak. Sebagaimana Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversi, maka pada tingkat penyidikan perkara tersebut telah dilakukan upaya diversi oleh Penyidik Polres Banyuasin namun tidak mencapai kesepakatan, sehingga perkara tersebut dilimpahkan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Banyuasin.

Pada tingkat penuntutan pun telah diupayakan diversi namun juga tidak mencapai kesepakatan, kemudian oleh Penuntut Umum dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai pada tanggal 15 Juli 2020 dan diregister dengan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pkb. Dalam perkara tersebut Terdakwa Anak didakwa dengan surat dakwaan yang berbentuk Alternatif yaitu:⁵

dengan Bpk. Arif Budiman Jaya A, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti perkara Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pkb

Tinjauan Singkat, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 12.

⁵ Wawancara tanggal 11 Juli 2022

Dakwaan Pertama:

Pasal 80 Ayat (1) Jo Pasal 76C Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, Atau, Dakwaan Kedua: Pasal 170 Ayat (1) KUHP. Atau, Dakwaan Ketiga: Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Setelah berkas perkara diregister, saat itu juga berkas perkara diserahkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai untuk ditunjuk Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara tersebut. Selanjutnya Ketua Pengadilan Pangkalan Balai menunjuk Hakim tunggal yang telah bersertifikasi sebagai Hakim Anak yaitu Ibu Agewina, S.H., M.H., melalui Surat Penetapan Penunjukkan Hakim. Penunjukkan Hakim tunggal didasarkan pada pertimbangan Ketua Pengadilan bahwa ancaman pidana yang didakwakan dalam perkara tersebut tidak lebih dari 7 (tujuh) tahun.⁶ Pertimbangan tersebut berdasarkan pada ketentuan Pasal 44 ayat (1) Undang-undang Nomor 11

tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Selanjutnya Hakim yang ditunjuk memeriksa berkas perkara untuk menentukan apakah perkara tersebut dapat dilakukan diversi atau tidak. Setelah Hakim memeriksa berkas perkara dan Surat Dakwaan, ternyata Dakwaan Pertama *Pasal 80 Ayat (1) Jo Pasal 76C Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang* memuat ancaman pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan. Dakwaan Kedua *Pasal 170 Ayat (1) KUHP* memuat ancaman pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan. Dakwaan Ketiga *Pasal 351 Ayat (1) KUHP* memuat ancaman pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan.

Berdasarkan ancaman pidana yang didakwakan Penuntut Umum tersebut yang ternyata seluruhnya diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh)

⁶ Wawancara tanggal 13 Juli 2022 dengan Ibu Silvi Ariani, S.H., M.H., sebagai

Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai

tahun. Selain itu, Hakim juga memeriksa berkas perkara yang diketahui pula Terdakwa Anak sebelumnya tidak pernah melakukan tindak pidana yang serupa. Sehingga Hakim menilai tindak pidana tersebut bukan pengulangan tindak pidana. Dari pertimbangan-pertimbangan tersebut Hakim menilai perkara pidana tersebut wajib diupayakan Diversi. Untuk itu, pada hari yang sama Hakim menerbitkan penetapan untuk melaksanakan Musyawarah Diversi pada tanggal 21 Juli 2020 dan dalam penetapan tersebut disertai pula perintah kepada Penuntut Umum untuk menghadirkan Anak dan Orangtua/walinya, Penasehat Hukum Anak, Anak Korban dan Orangtua/Walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional, Perwakilan Masyarakat.

Musyawarah Diversi dilaksanakan pada tanggal 21 Juli 2020 sebagaimana yang telah ditetapkan. Musyawarah Diversi dilakukan di ruang sidang Anak namun seharusnya dilakukan di ruang Diversi atau mediasi. Hal tersebut dikarenakan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai belum memenuhi semua sarana prasarana persidangan

khusus Anak termasuk belum tersedia ruang khusus untuk Diversi.⁷ Dalam musyawarah diversi, Hakim yang memeriksa perkara bertindak sebagai Fasilitator yang memimpin jalannya diversi. Musyawarah Diversi diawali dengan Fasilitator memperkenalkan diri dan juga memperkenalkan pihak-pihak yang hadir yang dalam hal ini yaitu Anak dan Orangtuanya, Penasehat Hukum Anak, Anak Korban dan Orangtuanya, dan Pembimbing Kemasyarakatan.

Selanjutnya Fasilitator menjelaskan mengenai fungsi fasilitator dan menetapkan tata tertib dalam musyawarah diversi. Tata tertib harus disepakati oleh pihak-pihak yang hadir. Tata tertib yang disepakati tersebut antara lain yaitu:⁸

1. Mematikan atau *men-silent-kan* Handphone;
2. Diperkenankan berbicara setelah Fasilitator mempersilakan;
3. Tidak menyela/memotong pihak yang sedang berbicara;
4. Berbicara dengan tutur kata yang baik;

Tata tertib tersebut perlu dibuat guna kelancaran jalannya Diversi dan tata tertib tersebut bersifat kondisional

⁷ Wawancara tanggal 12 Juli 2022 dengan Ibu Agewina, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang

memeriksa perkara pidana Anak Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pkb

⁸ *ibid*

yang disepakati oleh pihak-pihak yang hadir, dengan kata lain tata tertib tersebut bukanlah hal yang baku.⁹ Setelah itu, Fasilitator menjelaskan secara ringkas tentang surat dakwaan dari Penuntut Umum, kemudian Fasilitator mempersilakan kepada Pembimbing Kemasyarakatan menyampaikan Hasil Penelitian Kemasyarakatan khususnya mengenai perilaku dan keadaan sosial Anak serta memberikan saran penyelesaian perkara.

Setelah diberikan kesempatan oleh Fasilitator untuk berbicara, Anak mengakui bahwa ia benar telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan Anak bersedia meminta maaf kepada Korban karena menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi. Selain itu, Orang tua Anak juga mengaku bersalah karena menyadari masih kurang dalam membimbing dan mengawasi pergaulan Anak, untuk itu orangtua Anak berjanji akan lebih baik lagi dalam membimbing dan mengawasi pergaulan Anak agar tidak kembali melakukan perbuatan tersebut. Orang tua Anak juga bersedia memberikan ganti rugi kepada Korban atas kerugian yang dialaminya.

Pada kesempatan yang telah diberikan oleh Fasilitator, Korban mengatakan menerima permintaan maaf dari pihak Anak dan Orangtuanya namun Korban meminta ganti kerugian sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan Korban tidak akan menuntut apapun lagi kepada Anak maupun Orangtuanya. Terhadap permintaan Korban tersebut, orangtua Anak pun menyanggupi untuk membayar biaya ganti kerugian sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) kepada Korban.

Setelah adanya titik temu antara Terdakwa Anak dan Korban yang mana Terdakwa Anak dan Orangtuanya menyanggupi permintaan Korban untuk membayar ganti rugi, selanjutnya Hakim yang bertindak selaku Fasilitator membuat Kesepakatan Diversi yang isinya sebagai berikut:

Pasal 1 : Para Pihak sepakat menyelesaikan perkara ini di luar proses peradilan (Diversi) demi kepentingan terbaik bagi Anak dan Anak Korban;

Pasal 2 : Anak mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan

⁹ *ibid*

mengulangi perbuatannya lagi yaitu melakukan pemukulan terhadap Anak Korban;

Pasal 3 : Anak Korban dan Orang tua Anak Korban telah memaafkan perbuatan Anak dan sepakat bahwa Anak akan dikembalikan kepada Orang Tua Anak untuk dilakukan pembinaan dan diawasi sehingga perbuatan serupa tidak terulang lagi dikemudian hari;

Pasal 4 : Anak atau Orang Tua Anak bersedia membayar ganti rugi yang timbul atas perbuatannya yakni biaya perawatan kesehatan korban seluruhnya **sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);**

Pasal 5 : Pelaksanaan ganti kerugian oleh Anak atau orang tua/walinya kepada Anak Korban telah selesai dilaksanakan pada saat diversifikasi ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yaitu pada saat kesepakatan diversifikasi ini ditandatangani;

Pasal 6 : Apabila kesepakatan diversifikasi ini tidak dipenuhi oleh Para Pihak maka proses

pemeriksaan akan dilanjutkan dalam proses persidangan;

Pasal 7 : Kesepakatan ini dibuat oleh Para Pihak tanpa adanya unsur paksaan, kekeliruan dan penipuan dari pihak manapun;

Setelah Kesepakatan Diversifikasi tersebut di tandatangani, saat itu juga Terdakwa Anak dan Orangtuanya memberikan uang sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) kepada Korban. Selanjutnya Hakim melaporkan Kesepakatan Diversifikasi tersebut kepada Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai untuk kemudian diterbitkan Penetapan Kesepakatan Diversifikasi. Setelah Hakim menerima Penetapan dari Ketua Pengadilan tersebut, Hakim membacakan putusan berupa Penetapan yang isinya menghentikan pemeriksaan perkara.

Dibalik keberhasilan tercapainya kesepakatan diversifikasi, menurut Hakim Anak yang memeriksa perkara nomor 16/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pkb, terdapat beberapa pendekatan yang perlu didalami agar Musyawarah Diversifikasi dapat menghasilkan kesepakatan, yaitu:

a) Anak dan Orangtua/wali harus mengakui perbuatan yang dilakukannya dan Fasilitator memberikan pemahaman bahwa perbuatan tersebut tidak benar;

b) Menumbuhkan kesadaran pada diri Anak untuk bersedia bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya dan sebagai Orangtua juga turut bertanggung jawab karena pembimbingan dan pengawasan orangtua terhadap Anak sangat mempengaruhi perilaku Anak;

c) Memahami kesanggupan Anak dan Orangtua untuk mewujudkan pertanggungjawaban yang dapat dilakukannya kepada Korban;

d) Menyadarkan kepada Anak dan Orangtua serta Korban bahwa proses persidangan bukanlah jalan terbaik bagi Anak;

e) Memberikan gambaran atas dampak dikemudian hari mengenai hubungan pergaulan sosial antara Anak/keluarga dan Korban/keluarga ;

f) Menumbuhkan kepedulian Korban dan Orangtua mengenai kepentingan terbaik bagi Anak dan masa depannya;

g) Meredam rasa dendam dan benci yang dapat memicu kemarahan/emosi pada diri Korban/keluarga terhadap Anak;

h) Menumbuhkan rasa memaafkan pada diri Korban;

Dari Pelaksanaan Diversi yang telah diuraikan diatas, dapat disimpulkan

bahwa pelaksanaan diversi yang telah dilaksanakan dalam perkara pidana anak Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pkb tersebut telah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam sistem Peradilan Pidana Anak, yang mana pelaksanaan diversi terdiri dari 3 (tiga) tahapan yaitu Persiapan Diversi, Musyawarah Diversi dan Kesepakatan Diversi. Tahapan-tahapan yang dilakukan dalam diversi perkara nomor 16/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pkb tersebut diatas singkatnya sebagai berikut:

a Persiapan Diversi

Persiapan Diversi diawali dengan Ketua Pengadilan menunjuk Hakim untuk memeriksa perkara pidana Anak, kemudian Hakim yang ditunjuk memeriksa berkas perkara dan menilai perkara tersebut wajib diupayakan diversi. Selanjutnya Hakim menerbitkan Penetapan Hari Musyawarah Diversi.

b Musyawarah Diversi

Musyawarah Diversi diawali dengan Hakim bertindak sebagai Fasilitator memperkenalkan diri dan pihak-pihak yang hadir, lalu menjelaskan fungsi fasilitator dan menetapkan tata tertib musyawarah diversi. Setelah itu Fasilitator

menjelaskan secara ringkas surat dakwaan dari Penuntut Umum, kemudian Pembimbing Kemasyarakatan menyampaikan Hasil Penelitian Kemasyarakatan khususnya mengenai perilaku dan keadaan sosial Anak serta memberikan saran penyelesaian perkara. Dalam Musyawarah Diversi antara pihak Terdakwa Anak dan pihak Korban bersepakat untuk mengakhiri perkara dan pihak Terdakwa Anak bersedia membayar biaya ganti kerugian kepada Pihak Korban sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah).

c. Kesepakatan Diversi

Setelah adanya titik temu antara pihak Terdakwa Anak dan pihak Korban untuk mengakhiri perkara dengan pihak Terdakwa Anak yang menyanggupi untuk membayar ganti rugi kepada pihak Korban, selanjutnya Fasilitator membuat Kesepakatan Diversi. Selanjutnya Hakim melaporkan Kesepakatan Diversi tersebut kepada Ketua Pengadilan untuk kemudian diterbitkan Penetapan Kesepakatan Diversi oleh Ketua Pengadilan. Setelah Hakim menerima Penetapan dari Ketua Pengadilan, Hakim menerbitkan Penetapan yang isinya menghentikan pemeriksaan perkara.

B. Status Hukum Anak yang telah Melaksanakan Kesepakatan Diversi dalam Perkara Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pkb

Perkara Pidana Anak Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pkb telah diselesaikan melalui diversi yang mana antara pihak Korban dan pihak Terdakwa Anak berhasil mencapai kesepakatan dan kesepakatan tersebut dituangkan dalam Kesepakatan Diversi yang intinya Korban dan Orang tuanya memaafkan perbuatan Terdakwa Anak dan mengembalikan Terdakwa Anak kepada Orangtuanya, lalu Terdakwa Anak dan Orangtuanya bersedia membayar ganti rugi kepada Pihak Korban **sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah).**

Setelah Terdakwa Anak dan orangtuanya melaksanakan kesepakatan dengan memberikan ganti kerugian kepada Korban, kemudian Hakim melaporkan Kesepakatan Diversi kepada Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai. Setelah itu Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai mengeluarkan Penetapan Kesepakatan Diversi Nomor 03/Pen.Div/2020/PN Pkb tanggal 21 Juli 2020 sebagai berikut:¹⁰

dengan Ibu Agewina, S.H., M.H., Hakim Anak

¹⁰ Wawancara tanggal 12 Juli 2022

- 1) Mengabulkan Permohonan Hakim Anak tersebut;
 - 2) Memerintahkan Para Pihak untuk melaksanakan kesepakatan diversi;
 - 3) Memerintahkan Hakim untuk mengeluarkan penetapan penghentian pemeriksaan perkara setelah kesepakatan diversi dilaksanakan;
 - 4) Memerintahkan Panitera menyampaikan salinan penetapan ini kepada Hakim, Pembimbing Kemasyarakatan, Anak/Orang tuanya dan Anak Korban/Orangtuanya;
- Setelah Hakim menerima penetapan Ketua Pengadilan tersebut, selanjutnya Hakim membacakan Putusan berupa Penetapan Nomor 3/Pen.Div/2020/PN Pkb Jo. Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pkb yang berisikan sebagai berikut:

1. Menghentikan proses pemeriksaan perkara Anak.
2. Memerintahkan Panitera mengirimkan salinan penetapan ini kepada

Penuntut Umum dan Anak/Orangtua/Wali.

Adapun yang menjadi fokus kajian dalam pembahasan kedua ini yaitu status hukum Anak yang berkonflik dengan hukum yang telah melaksanakan kesepakatan diversi dalam Perkara Pidana Anak Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pkb. Yang menjadi menarik untuk dikaji karena dengan adanya Putusan berupa Penetapan Penghentian Pemeriksaan Perkara menjadikan status Terdakwa Anak (*Anak yang berkonflik dengan hukum*) tidak jelas apakah menjadi terpidana ataukah menjadi seperti semula sebelum terjadinya tindak pidana. Hal tersebut karena secara gamblang tidak dijelaskan dalam Undang-undang mengenai status hukum Terdakwa Anak setelah perkara tersebut dihentikan.

Putusan Hakim berupa Penetapan Penghentian perkara dalam perkara pidana anak tidak dikenal dalam ketentuan KUHAP, karena didalam KUHAP produk pengadilan yang mengakhiri perkara yaitu Putusan Pemidanaan, Putusan Bebas dan Putusan Lepas dari segala tuntutan hukum. Putusan pemidanaan dijatuhkan apabila

pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang memeriksa perkara pidana Anak Nomor

16/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pkb

terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan dan ia menganggap bahwa perbuatan dan terdakwa dapat dipidana.¹¹ Sebagaimana diatur dalam Pasal 193 ayat (1) KUHAP bahwa Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana. Putusan bebas terjadi karena terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan jaksa/penuntut umum dalam surat dakwaan.¹² Putusan bebas itu sendiri diatur dalam Pasal 191 ayat (1) KUHAP yang menentukan bahwa Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.

Berbeda dengan putusan bebas, putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau *onslag van alle rechtsver volging* diatur dalam ketentuan Pasal 191 ayat (2) KUHAP dirumuskan bahwa jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada

terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.

Putusan berupa Penetapan Penghentian Perkara dalam perkara pidana anak memang tidak dikenal dalam KUHAP namun hal tersebut diatur dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang-undang tersebut mengatur secara khusus mengenai Acara Peradilan Pidana Anak, sehingga undang-undang tersebut merupakan *Lex Specialis* dari Hukum Acara Pidana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Ketentuan tersebut tercantum dalam Pasal 16 Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berbunyi Ketentuan beracara dalam Hukum Acara Pidana berlaku juga dalam acara peradilan pidana anak kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini.

Mengacu pada teori penegakan hukum menurut Lawrence M. Friedman bahwa efektifnya penegakan hukum tergantung pada 3 (tiga) unsur yaitu Struktur Hukum (*legal Structure*),

¹¹ Tolib Effendi, 2014, *Dasar Dasar Hukum Acara Pidana (Perkembangan dan Pembaharuannya Di Indonesia)*, Setara Press,

Malang. hlm. 186

¹² *Ibid.*, hlm. 182

Substansi Hukum (*Legal Substance*) dan Budaya Hukum (*Legal Culture*). Struktur Hukum dalam Peradilan Pidana Anak sebagaimana Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terdiri dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Putusan Hakim Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pkb tentang penghentian perkara dikeluarkan oleh Hakim yang memeriksa perkara tersebut berdasarkan penunjukkan dari Ketua Pengadilan. Sehingga putusan tersebut termasuk sebagai produk pengadilan.

Dari segi substansi hukum (*legal substance*), hukum acara peradilan pidana anak diatur dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Khusus mengenai Pelaksanaan Diversi di pengadilan, Mahkamah Agung sebagai Lembaga kekuasaan kehakiman tertinggi telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam peraturan-peraturan tersebut, telah ditentukan bahwa Hakim mengeluarkan penetapan penghentian pemeriksaan

perkara setelah kesepakatan diversi dilaksanakan.

Berkaitan dengan Budaya Hukum (*Legal Culture*), menurut Friedman adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum -kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya.¹³ Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum pada masyarakat. Jika kepatuhan masyarakat terhadap hukum meningkat maka hukum itu berfungsi. Musyawarah Diversi dalam perkara Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pkb telah mencapai kesepakatan antara pihak Terdakwa Anak dan Pihak Korban, dan secara sadar para pihak tersebut melaksanakan kesepakatannya. Maka berdasarkan tiga unsur efektifitas penegakan hukum menurut Lawrence M. Friedman, Putusan Pengadilan Anak Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pkb berupa Penetapan Penghentian Perkara pidana Anak termasuk penegakan hukum.

Mengacu pada definisi dan tujuan diversi dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu mengalihkan penyelesaian perkara dari proses peradilan ke proses diluar peradilan dan

¹³ Lawrence M. Friedman, 2011, *Sistem Hukum; Perspektif Ilmu Sosial (The*

Legal System; A Social Science Perspective), Nusa Media, Bandung, hlm. 15

tujuannya untuk menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan, maka diversifikasi dilakukan untuk menyelesaikan perkara pidana anak diluar proses peradilan. Diversifikasi itu sendiri merupakan perwujudan dari pendekatan Restoratif Justice (*keadilan restoratif*) sebagaimana diterangkan secara jelas dalam Pasal 5 dan Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berbunyi:

Pasal 5

(1) Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif.

(2) Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. penyidikan dan penuntutan pidana Anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini;

b. persidangan Anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum; dan

c. pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan/atau pendampingan selama proses

pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan.

(3) Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b wajib diupayakan Diversifikasi

Pasal 8 ayat (1):

“Proses Diversifikasi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, pembimbing Kemasyarakatan, dan pekerja social profesional berdasarkan pendekatan keadilan restoratif”

Pengertian Keadilan Restoratif (*restorative justice*) itu sendiri berdasarkan Pasal 1 angka 6 Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Pendekatan Keadilan Restoratif lebih ditekankan pada pemulihan kembali pada keadaan semula.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pkb berupa Penetapan Penghentian Perkara Pidana Anak yang dikeluarkan setelah Terdakwa Anak melaksanakan kesepakatan diversi yang dihasilkan dari musyawarah diversi, maka Putusan tersebut bersifat mengakhiri perkara. Dan tujuan diversi yang dilakukan dengan pendekatan keadilan restoratif untuk menyelesaikan perkara pidana anak diluar proses peradilan dengan pemulihan kembali pada keadaan semula, maka dengan adanya Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pkb tanggal 21 Juli 2020 berupa Penetapan tentang Penghentian Pemeriksaan Perkara Pidana Anak menjadikan status Anak tidak lagi menyandang status sebagai Terdakwa atau bahkan Terpidana, melainkan Anak kembali berstatus seperti semula sebelum terjadinya tindak pidana yang dilakukannya.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan identifikasi permasalahan dalam tesis ini, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Diversi perkara pidana Anak Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pkb

Diversi telah dilakukan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Musyawarah Diversi dipimpin oleh Hakim selaku Fasilitator Diversi dengan dihadiri oleh Terdakwa Anak beserta Orangtuanya dan Korban beserta orangtuanya. Musyawarah Diversi mencapai kesepakatan yang pada pokoknya kedua belah pihak bersepakat mengakhiri perkara dan pihak Terdakwa Anak bersedia membayar ganti rugi kepada Korban sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah). Munculnya poin kesepakatan tersebut inisiatif dari Korban yang meminta ganti kerugian yang disanggupi oleh pihak Terdakwa Anak. Kesepakatan tersebut dibuat secara tertulis yang kemudian dilaporkan kepada Ketua Pengadilan oleh Hakim, lalu Ketua Pengadilan menerbitkan

Penetapan Kesepakatan Diversi. Selanjutnya Hakim yang memeriksa perkara tersebut menerbitkan Penetapan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pkb tentang Penghentian pemeriksaan perkara.

2. Status Hukum Anak yang berkonflik dengan hukum yang telah melaksanakan Kesepakatan Diversi dalam perkara pidana Anak Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pkb

Dengan telah dikeluarkannya Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pkb berupa Penetapan tentang Penghentian Pemeriksaan Perkara yang dikeluarkan setelah Terdakwa Anak melaksanakan kesepakatan diversi maka Status Hukum Terdakwa Anak yang telah melaksanakan Kesepakatan Diversi dalam perkara Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pkb menjadi pulih seperti semula sebelum terjadinya tindak pidana, sehingga Anak tidak lagi menyandang sebagai Terdakwa atau bahkan Terpidana. Hal tersebut mengacu pada definisi

dan tujuan diversi yang merupakan perwujudan dari pendekatan keadilan restoratif yakni mengalihkan penyelesaian perkara pidana anak dari proses peradilan ke proses diluar peradilan dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula.

B. Saran

1. Pemerintah beserta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) agar merevisi undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan menambahkan ketentuan yang lugas dan tegas mengenai status anak yang perkaranya telah selesai melalui mekanisme diversi.
2. Orang tua Anak agar melakukan pembimbingan dan pengawasan Anak yang lebih baik lagi agar Anak terhindar dari perilaku yang salah dan tidak kembali melakukan tindak pidana.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

Amiruddin dan Zainal Asikin, 2014, *Pengantar Metode Penelitian*

Hukum, PT Raja Grafindo Persada,
Jakarta.

Lawrence M. Friedman, 2011,
Sistem Hukum; Perspektif Ilmu Sosial
(*The Legal System; A Social Science*
Perspective), Nusa Media, Bandung.

Nashriana, 2011, *Perlindungan*
Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia,
Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Soerjono Soekanto dan Sri
Mamudji, 2004, *Penelitian Hukum*
Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Raja
Grafindo Persada, Jakarta.

Tolib Effendi, 2014, *Dasar Dasar*
Hukum Acara Pidana (Perkembangan
dan Pembaharuannya Di Indonesia),
Setara Press, Malang.